



SURAT KETERANGAN
Nomor: 050/72346/11-11/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Atzal Rio, SKM
Nip : 19630406 198703 1 006
Pangkat / Gol : Pembina / IV a
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara

Dengan ini menerangkan tidak keberatan dengan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Program Studi Kesehatan Kompetensi Keahlian Farmasi dan Keperawatan sejangka tidak melanggar Undang-undang / ketentuan yang berlaku pada nama tersebut di bawah ini:

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pendidikan Imam Borjil / SMK YPIB Kotabumi
Fenik : Yayasan Pendidikan Imam Borjil / YPIB
Alamat : Jalan Soekarno Hatta KM 1 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara

Dengan surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotabumi, 2 April 2013



- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran negara nomor 3411);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Bab IV, Pasal 6 tentang pendidikan menengah, syarat dan cara pendirian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3952);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060111/2002 Tentang Pedoman Pendidikan;
- Surat Ketua Yayasan Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pendidikan Imam Borjil (YPIB) Kotabumi Nomor : 04/SMK.YPIB.11/A-1/2013 Perihal Perijinan Operasional
- Surat Keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara nomor 050/236/11-11/2013 Tentang Berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pendidikan Imam Borjil (YPIB) Kotabumi

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERSETUJUAN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

- KESATU** Yayasan Pendidikan Imam Borjil Kabupaten Lampung Utara :
- Nama : SMK YPIB Kotabumi
 - Nomor Statistik Sekolah : 412.120.010.1002
 - NIS
 - Alamat : Jalan Soekarno Hatta KM 1 Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara
- e. Program Study : 1. Farmasi
2. Analisis Kimia
3. Keperawatan



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor: 800 / 11-11 / 10-11 / 2013

TENTANG

PERSETUJUAN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang**
- Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
 - Bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/11/2001 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan satuan Pendidikan, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga sebagai mitra pemerintah yang partisipasinya sangat diharapkan untuk memajukan dunia pendidikan;
 - Bahwa untuk mengakomodir partisipasi/peran serta dalam masyarakat dimaksud dalam menyelenggarakan satuan pendidikan agar dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara tentang Pembinaan Izin Operasional untuk Sekolah Menengah Atas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ; sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor tahun 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

KETIGA

Apabila ternyata Sekolah Menengah Kejuruan YPIB tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 3 April 2013

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Utara,



Tembusan Kepada Yth.

- Bapak Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
- Bapak Ketua DPRD Lampung Utara;
- Dirjen manajemen Didiknas Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung;
- Asip